

## **Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022)**

**Maisarah Sheilla<sup>1(\*)</sup>, Najmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
(\*)sarahsheilla10@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*This research discusses the phenomenon of contested divorce in Padang City (2015-2022). The purpose of this study is to describe the study of women's studies from the perspective of divorce in the city of Padang, and the factors that influence the reasons for the increase in divorce actions in the Religious Courts of the city of Padang. The research method used consists of (1) heuristics, 2) source criticism, 3) interpretation, 4) historiography. The research findings show data from the Padang Religious Court that divorce claims continue to dominate more than talak divorces, in 2015 the number of lawsuits received exceeded the number of lawsuits that occurred in the previous year. In the following year, the number of lawsuits received by the Religious Courts in the city of Padang continued to increase. Women who file for divorce in the city of Padang are more nuanced in their profession as housewives. The results of the research on the factors that influence divorce continue to dominate in the city of Padang are infidelity, women are not supported, women feel oppressed in the household (domestic violence), being victims of polygamy, economic factors, and frequent conflicts.*

***Keywords: Divorce Lawsuit, Women, Factors causing***

### ***ABSTRAK***

Penelitian ini membahas tentang fenomena cerai gugat di Kota Padang (2015-2022). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kajian sejarah perempuan dari perspektif cerai gugat di Kota Padang, dan faktor yang mempengaruhi alasan meningkatnya gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari (1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, 4) historiografi. Temuan penelitian menunjukkan data yang dari Pengadilan Agama Padang bahwasannya cerai gugat terus mendominasi lebih banyak dibandingkan cerai talak, tahun 2015 angka cerai gugat yang diterima melebihi angka cerai gugat yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal demikian ditahun berikutnya terus terjadi peningkatan angka cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama di Kota Padang. Perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Kota Padang lebih didominasi berprofesi sebagai Ibu RT. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat terus mendominasi di Kota Padang adalah perselingkuhan, perempuan tidak dinikmati, perempuan merasa tertindas dalam rumah tangga (KDRT), menjadi korban poligami, adanya faktor ekonomi, serta sering terjadi perselisihan.

**Kata Kunci : Cerai Gugat, Perempuan, Faktor Penyebab**

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci dan peristiwa sakral, sehingga menjadi budaya penting yang akan dialami setiap manusia maka hubungan ini selayaknya mempunyai hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual agar mempunyai keturunan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis serta menciptakan relasi yang baik dalam segi pembagian kerja dan hak-hak yang sudah diatur dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang sudah menikah mengharapkan suatu hubungan kondisi kehidupan agar mengarah pada keharmonisan yang dijalani selama berumah tangga. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan menyebutkan aturan yang sudah tertara dan disusun dapat dijadikan acuan Negara terutama pedoman Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara pernikahan yang sah, baik peraturan yang dinyatakan benar maupun tidak benar. Tujuan pernikahan pada prinsip undang-undang bahwasannya pernikahan yang mampu memperoleh kebahagiaan sudah semestinya tumbuh kematangan diri serta usia yang wajib dimiliki pasangan suami dan istri ketetapan atas dasar pernikahan itu sendiri (Devi Puspita Sari, 2014). Pernikahan yang sudah dilangsungkan mestinya hanya menginginkan satu pernikahan saja, tentu peristiwa sakral ini memberi kebebasan pada individu baik suami dan istri untuk mampu menyesuaikan diri diawal berumah tangga (Mega, 2020). Tentu saja pernikahan ini memberi arti kehidupan yang sangat panjang untuk dihadapi meski banyak nantinya permasalahan serta bagaimana mengatasi sebuah perkara dengan jalan pemecahan. Perkara didalam rumah tangga tidak bisa diremehkan, bila perseteruan terus berlangsung dan dibiarkan akan menimbulkan perceraian. Jika perselisihan terus terjadi hanya saja keadaan rumah tangga nihil untuk dipertahankan sehingga perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan rumah tangga yang tidak bertemu titik ujung penyelesaiannya.

Pada masa orde baru perempuan tidak mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan keinginan mereka. Pandangan mereka tentang social saja diatur oleh tradisi, hak dan kewajiban menjadi lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Tingkat kelas social pada perempuan juga berbeda-beda, apabila memiliki posisi lebih rendah maka stigma perempuan tersebut terlihat lebih bebas dan keras. Pandangan terhadap pernikahan dini sudah ada dan sering terjadi dikelas social seperti ini, namun juga tidak berbeda dengan kelas-kelas lainnya. Perempuan saat itu tidak melebihi posisinya dibawah para kaum laki-laki sehingga muncul ketidakadilan yang terjadi pada mayoritas perempuan berkembangnya praktek poligami yang bebas, serta posisi perempuan sebagai istri selalu berada dibelakang suami. Realita keberadaan perempuan di masa orde baru juga memperlihatkan tidak membaik serta jauh dari kebebasan dan kemajuan (Dewi & Kasuma, 2014). Perkembangan perceraian saat sekarang ini tidak jauh berbeda dengan masa dahulu, perempuan sering menjadi korban dalam berumah tangga. Perceraian bukan lagi menjadi isu yang asing, salah satu contoh fenomena perceraian di Kota Padang, berdasarkan informasi yang diberikan Pengadilan Agama Padang angka perceraian lebih di dominan oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tinggi kasus perceraian di Kota Padang yang dilakukan oleh perempuan menyebabkan adanya perubahan sosial yang

dialami dalam hubungan rumah tangga. Saat sekarang perempuan sudah memiliki keadilan mengajukan penggugatan ke Pengadilan atas kasus yang dapat merugikan mereka. Konflik peran muncul pada perempuan ketika adanya ketimpangan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan peran yang dihadapkan sekaligus pekerjaan serta peran dalam rumah tangga secara serentak didalamnya (Almizan & Amri, 2021).

Perbandingan kurun waktu empat tahun terakhir lonjakan angka perceraian dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2015 terjadi lonjakan dilihat dari awal Januari 2015 saja data perceraian yang diterima Pengadilan Agama Padang sudah sekitar 110 perkara, data putusan sebanyak 97 kasus serta data yang diterima kembali sebanyak 11 kasus (Administrator, 2015). Sepanjang tahun berikutnya angka perceraian terus naik, dimana angka cerai kembali didominasi oleh kaum perempuan, maka setiap tahunnya angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang, Ayu Sahib S.H, M.H mengatakan bahwa adanya proses mediasi tidak sama sekali mempengaruhi turunnya angka perceraian di Kota Padang. Faktor peristiwa yang sering terjadi munculnya kasus cerai gugat diantaranya hilangnya tanggung jawab suami menafkahi kehidupan rumah tangga, munculnya perselingkuhan, dan sering terjadi perselisihan. Hal demikian dapat disadari rendahnya kemampuan suami istri dalam berumah tangga mengatasi berbagai hal permasalahan yang muncul serta adaptasi menghadapi kehidupan yang sesungguhnya sehingga sering sekali pasangan suami istri bila bila hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan maka solusi terakhirnya adalah mengambil tindakan perceraian. Berdasarkan liputan TV One wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Padang Nasrul S,Ag menyebutkan mencatat naik setelah libur pasca lebaran hal demikian dengan berbagai faktor yang bermacam-macam namun yang sering terjadi adanya kumpul acara reuni. Hal ini disebutkan sering sekali terjadi setelah pasca lebaran dari tahun ke tahun namun maraknya perceraian akibat kumpul reuni ini akhirnya timbulnya perselingkuhan.

Pada tahun 2021 munculnya dinamika perubahan kehidupan saat itu akibat virus covid-19 membuat terputusnya ekonomi masyarakat. Pengaruh ini ternyata cukup besar bagi hubungan suami istri akibatnya perempuan banyak mengajukan penggugatan akibat suami yang kehilangan pekerjaan serta hilangnya tanggung jawab menafkahi kehidupan berumah tangga dan hal tersebut bermuara menjadi perselisihan dan akhirnya berujung perceraian. Perempuan bukan lagi sebagai objek dibandingkan pada masa sekarang, namun perempuan juga sebagai subjek dalam kasus ini dilihat dari stigma pemikiran perempuan yang terus berkembang, pendidikan perempuan juga merata dengan laki-laki maka kaum perempuan juga dapat mengadili dirinya salah satunya kasus perceraian ini. Dari data yang diterima pada Pengadilan Agama Padang setiap tahunnya permasalahan perceraian tidak jauh berbeda dari sebelumnya seperti faktor ekonomi, poligami, perselingkuhan, perselisihan dan masih banyak lagi. Namun menurut pengakuan Hakim PA Padang faktor pada tahun 2022 adanya ditemukan salah satu penyebab istri menggugat suami yakni memaksa untuk terus melakukan hubungan intim meskipun istri sedang kedatangan bulan (Nurhaida, 2023).

Maka dari itu perempuan dari segi kebebasan mereka sama dengan laki-laki memiliki hak-hak yang dapat mereka adili. Ideology kesetaraan pada gerakan social timbulnya kesetaraan gender diantara laki-laki dan perempuan mereka mempunyai peranan yang sama pada sudut pandang apapun salah satunya pekerjaan. Konsep gender sebagai penglihatan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka memiliki dukungan perubahan terhadap keadaan sosialnya dalam bermasyarakat. Perempuan dilihat dari sudut pandang ekonominya baik itu rendah maupun tinggi, mereka mempunyai ukuran kapasitas sehingga ditemukan perbedaan yang berbeda-beda (Lestari & Mawardi, 2020). Kajian perempuan pada penelitian ini bagaimana perempuan cukup mempengaruhi kasus cerai gugat yang lebih tinggi dibandingkan suami. Perempuan memiliki kebebasan dengan menormalisasikan kehidupan yang diinginkannya, ketika perempuan menggugat suami maka bukan lagi suatu aib namun sebaliknya perempuan sering menjadi korban dalam berumah tangga. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Padang yang mempengaruhi pola pikir perempuan maka penelitian yang akan di kaji adalah Perkembangan Cerai Gugat di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam penulisan artikel ini. Pertama skripsi yang ditulis oleh Miskah Visra yang berjudul “Perceraian di Pasaman Barat Pada Tahun 2004-2018”. Penelitian ini membahas perkembangan kasus cerai talak dan cerai gugat dimulai tahun 2004-2018. Angka perceraian di Pasaman Barat didominasi oleh kasus cerai gugat dibandingkan cerai talak. Terjadi perceraian di Pasaman Barat juga tak jauh dari faktor penyebab diantaranya masalah ekonomi, cemburu, poligami tidak sehat, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak, mabuk, cacat badan, dihukum, politisi, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, dan KDRT. Kedua skripsi yang ditulis oleh Trisya Marfira yang berjudul “Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan di Kota Bukittinggi”. Penelitian ini membahas penyebab perceraian di Kota Bukittinggi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berskala pada tahun 2019-2021. Penyebab perselisihan yang berakar dari perselingkuhan sehingga bagaimana caranya mengatasi perselingkuhan yang marak terjadi di Kota Bukittinggi perspektif pada tahun 2019-2021. Ketiga skripsi yang ditulis oleh Yernati Ulfazah yang berjudul “Analisis Sosiologis Terhadap Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas peningkatan kasus cerai gugat yang terjadi pada masa pandemic mengalami kenaikan drastic. Dari keseluruhan kasus cerai gugat yang masuk dari Januari hingga juni sebanyak 424 perkara, 329 perkara gugatam dan 95 data permohonan. Maka bagaimana hal ini bisa terjadi pada perempuan sebagai kasus pelapor penggugatan yang terjadi selama pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Secara umum tulisan ini bertujuan mampu berkembang menjadi sumber referensi serta tambahan informasi lanjutan mengenai sejarah fenomena cerai gugat di Kota Padang. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perceraian khususnya kasus cerai gugat yang terjadi di Kota Padang serta faktor-faktor penyebab yang sering terjadi dalam berumah tangga terutama pengaruh pada perempuan. Adapun manfaat penelitian secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya data baru pada

bidang ilmu sejarah mengenai fenomena cerai gugat di Kota Padang juga mampu menjadi daftar bacaan dibidang ilmu sejarah khususnya sejarah perempuan. Sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi serta pembandingan penelitian lainnya mengenai sejarah fenomena cerai gugat di Kota Padang dari sudut pandang perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses untuk mengkaji, menguji, serta menganalisis secara kritis suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Louis Gottchalk menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Mengerti Sejarah” yang terdiri dari empat tahap atau langkah-langkah sebagai acuan penulisan sejarah. Tahap pertama Heuristik proses pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek yang akan dilakukan penelitian. Melakukan penelitian jika telah menemukan topic yang akan diteliti maka langkah awal yakni melakukan pengumpulan sumber sejarah. Sumber sejarah dapat dibedakan dari yang sederhana yaitu sumber tertulis dan lisan. Penelitian ini sumber tertulis di peroleh melalui buku, jurnal, arsip, dan penelitian terdahulu dari skripsi berkaitan dengan “Fenomena Cerai Gugat di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022)”. Arsip data cerai gugat diperoleh di Kantor Pengadilan Agama Padang serta faktor-faktor penyebab perceraianya diperoleh dari BPS Kota Padang. Penelitian ini juga diperoleh melalui studi pustaka melalui buku, jurnal, dan website PA Padang beserta koran online dari media social yang berkaitan dengan fenomena cerai gugat di Kota Padang (Warsino dan Endah Sri Hartatik, 2018). Tahap kedua adalah kritik sumber memiliki nalar yang kritis mampu untuk mencermati data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam memverifikasi data sumber informasi dilakukan secara kritis yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal (Aditia Muara Padiatra, 2020). Kritik eksternal pengujian keaslian untuk materinya berdifat dari sumber sejarah yang relevan, sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara mengetahui kebenaran data yang diperoleh (Prof. Dr Nina Herlina M.S, 2020).

Kritik eksternal pada penelitian ini didapatkan langsung melalui sumber sekunder yakni studi kepustakaan, serta primer arsip dan wawancara dengan informan yang terkait. Kritik internal melalui analisis sumber yang diperoleh langsung dari wawancara seperti Hakim PA Padang, Panitera Muda Hukum PA Padang, serta tokoh masyarakat sehingga perlu ditelaah kembali membuktikan keakuran datanya. Tahap ketiga Interpretasi Data, data yang sudah ada dikumpulkan dengan cara menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi disusun berdasarkan pembagian masalahnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan bantuan disiplin ilmu social untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta yang berkaitan dengan kajian penelitian, kajian yang digunakan peneliti adalah pendekatan ilmu bantu sosiologi yang berkaitan dengan perceraian. Tahap keempat Historiografi merupakan langkah terakhir penelitian sejarah berupa penulisan data, sumber, dan fakta yang sudah diperoleh disusun menjadi karya ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah. Proses penulisan ini dibutuhkan ketelitian, pengetahuan,

dan wawasan ide yang kritis dalam penulisan sehingga menghasilkan penulisan peristiwa sejarah yang kronologis serta logis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Munculnya Kasus Cerai Gugat Di Kota Padang**

Keberadaan perempuan dizaman kolonial khususnya pernikahan bagi kalangan bumiputera berpandangan konteks perempuan dilingkup pengadilan agama serta pengadilan adat memposisikan bahwasannya perempuan memiliki value yang sangat lemah terutama pada perkawinan, anak-anak, perceraian dan poligami (Pradadimara, 2019). Pandangan terhadap pasangan yang sudah menikah namun memilih berpisah, dahulu dinilai merupakan perbuatan yang buruk dan hal yang harus ditutupi. Khususnya pada lingkungan masyarakat Minang juga memandang perceraian suatu hal yang tabu serta memalukan jika hal tersebut dilakukan oleh perempuan itu sendiri melayangkan penggugatan maka fenomena tersebut dicap tidak bermoral. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* pemahaman falsafah islam ini sangat mendarah bagi masyarakat Minang, istri diposisikan memiliki ketergantungan pada suami baik dari segi ekonomi dan psikologisnya. Jika dalam satu rumah tangga terjadi perselisihan yang dapat merugikan perempuan, mereka enggan memilih untuk tidak bercerai sebab kehidupan mereka sepenuhnya sudah bergantung pada pasangannya serta posisi ini menimbulkan jika memilih berpisah mereka tidak bisa untuk menyambung hidup dan mengasuh anak-anak mereka.

Kemajuan budaya membawa perubahan pola pikir perempuan tentang perceraian, pemikiran ini menimbulkan kesetaraan pada mereka sebab mereka tidak lagi menganggap perpisahan didalam rumah tangga yakni bercerai bukan lagi aib. Mereka memiliki keadilan melakukan penggugatan ke Pengadilan atas hal-hal yang menyangkut mereka dirugikan dalam berumah tangga. Kesadaran perempuan juga ditemukan dari aksi perempuan yang terus mendominasi perkara cerai gugat salah satunya di Kota Padang. Akibat keputusan cerai gugat ini disebabkan adanya perubahan serta kesetaraan gender yang dialami pelakunya. Kondisi seperti inilah lebih cepat mengerti dirasakan oleh perempuan bagaimana kondisi yang akan dihadapi setelahnya serta dampak yang akan dirasakan setelah bercerai (Saidah, 2017). Terjadinya sontak akan menimbulkan rasa kesepian sebab pasangan yang memilih menikah pastinya menginginkan partner hidup yang abadi. Perceraian sontak bukan karena keinginan dari setiap pasangan yang sudah menikah, namun banyak kasus yang tercatat akibat muncul faktor-faktor yang terjadi dari segi internal maupun eksternal. Angka kasus cerai gugat dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, 2015 hingga 2022 setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus cerai gugat. Pada tahun 2015 peningkatan terlihat sejak awal bulan Januari menerima kasus lebih banyak dibandingkan sebelumnya, banyak disebabkan dari berbagai faktor ekonomi akhirnya menimbulkan perselisihan yang akhirnya berujung perceraian. Perceraian juga marak terjadi pasca lebaran, Pengadilan Agama Padang kerap kali mengatakan adanya perbandingan yang cukup signifikan sebelum masuknya bulan ramadhan dan setelah pasca lebaran disebabkan adanya kumpul reuni hal demikian sering terjadi beberapa kurun tahun selama pasca lebaran. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 akibat dari perubahan

sosial masyarakat akibat virus covid-19 dampak yang dirasakan masyarakat juga memberi pengaruh pada keadaan rumah tangga, banyak suami yang terpaksa berhenti bekerja akhirnya mempengaruhi nafkah kehidupan rumah tangga artinya selama dua tahun tersebut perempuan mendominasi angka cerai gugat. Diketahui juga kasus perceraian di Kota Padang selama beberapa tahun tersebut banyak didomisili Kecamatan Koto Tengah dan Lubuk Begalung (Mardi & Fatmariza, 2017).

Tabel 1 Data Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang (2015-2022)

No	Bln	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		DT	DP	DT	DP	DT	DP	DT	DP								
1	Jan	87	3	128	51	123	68	125	65	151	71	196	64	174	69	123	69
2	Feb	95	42	79	55	104	80	82	68	98	66	33	97	143	108	131	69
3	Mar	68	70	78	82	82	87	97	56	108	87	79	62	88	118	129	114
4	Apr	84	43	77	60	82	46	77	64	91	85	15	57	92	60	54	62
5	Mei	69	78	75	63	51	70	71	92	58	94	23	16	71	65	71	55
6	Jun	51	55	31	63	34	43	40	33	84	45	155	73	135	116	146	125
7	Jul	33	29	71	39	104	60	123	75	135	107	119	129	80	94	88	94
8	Agu	102	52	91	60	92	83	97	80	105	89	81	59	96	90	106	81
9	Sep	82	85	71	61	69	62	91	76	87	113	122	98	106	89	100	89
10	Okt	27	64	82	67	77	85	92	81	92	102	55	42	106	91	90	71
11	Nov	68	85	61	73	82	71	74	81	86	94	129	105	75	105	75	84
12	Des	44	65	31	89	30	74	44	87	7	94	36	135	66	91	69	73
jml		886	671	875	763	930	804	1013	858	1012	1047	1123	937	1232	1096	1182	986

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Padang Kelas IA,2023

Perceraian di Kota Padang terjadi peningkatan kasus cerai gugat yang diajukan perempuan melalui Pengadilan Agama Padang. Perceraian bukan lagi peristiwa aib hanya saja stengah masyarakat juga merasa malu ketika bercerai namun juga ada yang merasa lebih bebas terjerat dari permasalahan rumah tangga. Kenaikan angka cerai gugat terus berkembang ditengah masyarakat Kota Padang. Dari informasi yang diterima Pengadilan Agama Padang berdasarkan arsip tahun 2015 kasus cerai gugat yang diterima berjumlah 886 menjadi peningkatan kasus cerai gugat di Kota Padang. Perempuan juga sudah berani memerdekakan haknya dalam kehidupan berumah tangga, gejala sosial semakin berkembang isu perselingkuhan juga sudah sejak lama ada serta perubahan sosial seperti media sosial menjadi awal mula muncul pihak ketiga bertemu dunia maya dan akhirnya bermuara menjadi perselisihan serta fenomena yang banyak ditemukan ditahun ini berdasarkan arsip munculnya perselisihan rumah tangga yang sudah tidak harmonis (Nurhaida, 2023). Berdasarkan paparan koran Harian Haluan yang diakses secara online Panitera Hukum Muda menyebutkan bahwasannya tahun 2016 mengalami kenaikan angka perceraian hal demikian bahwasannya akhir bulan Januari sudah menerima 168 perkara baik itu cerai gugat dan cerai talak (Administrator, 2015). Perbandingan perubahan cerai gugat yang diterima dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2016 berjumlah 886 serta perselisihan masih menjadi alasan utama pada penyebab perceraian. Pada tahun 2017 kembali menerima kasus cerai gugat berjumlah 930 hal ini adanya perubahan perbedaan lebih meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Perubahan sosial juga berdampak pada hubungan rumah tangga hanya saja faktor nya pun muncul baik dari segi internal maupun eksternal. Namun angka cerai gugat yang terus masuk tidak luput dari faktor penyebab sering terjadi cek-cok dan berujung perselisihan. Pada tahun 2018 kesadaran perempuan semakin tinggi angka yang diterima berjumlah 1013, berdasarkan hasil

wawancara Hakim PA Padang lonjakan media sosial yang semakin pesat menjadi alasan utama muncul perselingkuhan dalam rumah tangga, tidak berbeda dengan tahun 2019 menerima angka cerai gugat berjumlah 1047 sehingga arus media sosial semakin berkembang tidak lain sebuah aplikasi menjadi pemicu pihak ketiga. Maka dari itu kecanduan media sosial inilah akhirnya hubungan rumah tangga dari data muncul perselisihan.

Pada tahun 2020 disinilah pasangan suami istri mengalami terombang ambing menjalani kehidupan rumah tangga, munculnya virus covid-19 di Kota Padang membuat kasus cerai gugat mengalami lonjakan berjumlah 1123 sebab stengah dari masyarakat menengah kebawah terutama suaminya mengalami kehilangan pekerjaan dimana perubahan sosial ini terjadi hingga 2021. Perkara yang ditemukan munculnya perselisihan akibat faktor ekonomi, hal demikian terjadi berdasarkan wawancara dengan informan EM yang bercerai di masa pandemic membenarkan faktor ekonomi yang semakin sulit hilangnya tanggung jawab suami akhirnya memutuskan untuk bercerai namun selain itu juga ada faktor penguat untuk tetap bercerai. Pada tahun berikutnya adanya penurunan kasus cerai gugat yang diterima PA Padang berjumlah 937 perkara, setelah pandemic berakhir namun kasus perceraian masih terus ada setiap tahunnya. Faktor ini biasanya perempuan mencoba mempertahankan kembali namun tidak berhasil. Perselisihan menjadi faktor tertinggi dalam kurun 8 tahun terakhir kasus cerai gugat di Kota Padang. Perempuan yang mengajukan penggugatan berprofesi sebagai Ibu Rt (tidak mempunyai pekerjaan) bila dibandingkan pekerja pegawai pemerintah sebab penghasilan mereka cukup stabil. Perlindungan perempuan dan anak menjadi wadah bagi perempuan dalam memerdekakan hak-haknya. Kasus yang ditemui di Pengadilan Agama Padang perempuan tidak dinafkahi, perempuan merasa tertindas dalam berumah tangga dan banyak para suami yang tidak bertanggung jawab. Dahulu ketika ditinggalkan suami serta sering menjadi korban poligami, perempuan memilih untuk diam tidak berani melawan disebabkan adanya ketergantungan ekonomi. Pengaruh seperti perubahan fenomena teknologi yang semakin marak juga menjadi pemicu timbul perselingkuhan.

Perempuan mandiri juga menjadi pemicu konflik bagi laki-laki, begitu juga perempuan bekerja keberadaan suami hanya dirumah istri merasa lebih bisa bertanggung jawab nyatanya menjadi pemicu istri menggugat suami, serta apabila sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga suami memaksa istri melakukan penggugatan dan banyak hal lainnya dengan demikian kasus-kasus tersebut di temukan pada Pengadilan Agama Padang. Didalam Islam perceraian suatu yang buruk di mata Allah, tetapi didalam Islam boleh bercerai bila suatu pernikahan tidak ada membawa rahmat. (Nurhaida, 2023). Perceraian juga menjadi solusi ketika adanya perselisihan jangka panjang yang juga tak kunjung bisa diselesaikan. Perempuan juga memiliki kesadaran memperjuangkan hak-haknya, kasus gugat cerai di Kota Padang juga diindikasikan keberanian perempuan bahwasannya adanya hukum yang seimbang. (Nurhasanah, 2014.). Kasus-kasus cerai gugat yang dialami beberapa informan ketika mereka memilih menggugat suaminya disebabkan tidak tahan kondisi rumah tangga yang sudah terbengkalai, sering terjadi cek cok, suami

yang sering meninggalkan kewajiban. Ada dari mereka yang memberi kesempatan dan memilih bertahan akhirnya memutuskan bercerai karena sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Mereka akhirnya memilih jalan keluar untuk hidup masing-masing, mereka juga mampu menafakahi anaknya dan melanjutkan untuk menyambung hidup. Pada hubungan pernikahan konflik dalam berumah tangga suatu hal yang akan ditemukan ketika membangun rumah tangga, penyesuaian, serta saling memahami sudah menjadi pegangan untuk memulai kehidupan berumah tangga agar berjalan hidup normal. Semua perempuan pasti menginginkan kehidupan yang layak, namun jika pasangan mereka sudah melakukan kecerobohan yang akhirnya kondisi rumah tangga sudah tidak bisa untuk dilanjutkan untuk kedepannya. (Nurhaida, 2023).

### **Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Kota Padang**

Cerai gugat bentuk gugatan yang diajukan perempuan atau kuasa ke Pengadilan yang daerah hukumnya berada tempat kediaman tergugat. Penyebabnya cukup kompleks dari permasalahan ekonomi, ketidaksetaraan pekerjaan antara suami dan istri, perselingkuhan, meninggalkan kewajiban, kelalaian terhadap anak, dan masih banyak lagi dijelaskan bahwasannya alasan inilah yang mempengaruhi tingginya kasus cerai gugat. Perempuan merasa adanya keadilan bagi mereka untuk memerdekakan diri, hal tersebut juga mempengaruhi pola pikir mereka karena sadarnya jabatan pendidikan yang dimilikinya, kematangan usia saat menikah, tingginya ekonomi yang dimilikinya sehingga mereka tidak merasa kesulitan bila ditinggalkan pasangannya. Cerai gugat ini juga terjadi akibat perlakuan suami yang tidak senonoh terhadap istri sering ditemukan kekerasan akhirnya memperlakukan istri dengan tidak baik (Firdaus & Gusmartasia, 2020.) Berbicara tentang media social, hal ini sering menjadi jembatan keretakan dalam berumah tangga akibatnya sering menjadi pemicu muncul perceraian salah satunya yakni perselingkuhan. Berkaca dari tahun 2015 fenomena media social belum terlalu marak dibandingkan sekarang dimana hal tersebut menjadi pemicu perselingkuhan. Dra. Nurhaida M.Ag selaku Hakim PA Padang mengatakan penggunaan media social semakin pesat sekitar tahun 2019-an sering ditemukan faktor perselingkuhan akibat kecanduan bermain aplikasi serta pemicu lain bermula dari adanya grup bersama teman-teman masa sekolah dan terjadi kumpul reuni hal demikian beberapa sering ditemukan selama sidang.

Perkembangan masa juga membawa pengaruh media social semakin pesat dan mudah siapapun bisa menggunakannya. Apalagi penggunaan ini sering pemicu perselingkuhan antara suami dan istri. Penggunaan chatting seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whattshap* serta berbagai aplikasi lainnya mempengaruhi dampak negative kehidupan rumah tangga. Pengadilan Agama Padang mengatakan pemicu sering terjadi muncul pihak ketiga dalam berumah tangga, ketika istri lebih banyak waktu diluar suaminya mencari kesenangan dengan bermain media social sehingga berdampak pada hubungan rumah tangga (Dra. Nurhaida, 2023). Tahun 2015 penyebab perceraian diantaranya meninggalkan salah satu kewajiban adanya kasus poligami berjumlah 919 kasus, kasus lainnya yang serupa tidak ada tanggung jawab berjumlah 216 kasus, kasus lainnya seperti krisis akhlak berjumlah 6 kasus, dihukum berjumlah 3 kasus, cacat biologis berjumlah 1 kasus (*Laporan*

*Penelitian Unand*, 2017). Pada tahun 2016 penyebab perceraian didominasi oleh kasus perselisihan yang berjumlah 981 kasus. Kasus perselisihan terus menjadi alasan penyebab terbanyak setiap tahunnya tahun 2017 kasus perselisihan berjumlah 824 kasus, sedangkan di tahun 2018 kasus perselisihan didominasi berjumlah 736 kasus. Tahun 2019 perselisihan masih menjadi kasus terbanyak mendominasi penyebab perceraian berjumlah 764 kasus. Tahun 2020 kasus perselisihan kembali naik berjumlah 962 kasus. Pada tahun 2021 menerima kasus dari perselisihan berjumlah 1.572 kasus dan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya kasus perselisihan sedikit lebih menurun yang berjumlah 1074 kasus. Perselisihan ini akhirnya timbul akibat sering terjadi cek-cok akibat muncul seperti persoalan faktor ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran dan timbulnya KDRT (BPS Kota Padang 2016-2022). Faktor bercerai juga disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab suami yang diberikan kepada istri, suami tidak dapat memenuhi nafkahnya sebagai kepala keluarga akhirnya memilih untuk bercerai. Dalam pernyataan dari narasumber salah satu informan mengatakan:

“saya merasakan perubahan gerak geriknya ketika dia masih diam-diam berselingkuh didepan saya, kami serih berselisih paham meski dari hal-hal kecil. Ketika saya mengetahuinya dan menanyakan kalau ada orang ketiga diantara hubungan rumah tangga kami, dia sering marah-marah dan memaki saya. Saat itu saya merasakan kalau dia sudah tidak sayang lagi kepada saya dan anak-anak. Saat itu saya berusaha menahan segala keegoisan saya demi anak-anak adapun proses mediasi yang kami lakukan tetapi tidak satupun menemukan jalan. Akhirnya saya menggugat cerai suami dan dia merasa baik baik saja serta meninggalkan saya secara sepihak bersama dengan anak-anak”

Narasumber MM menyebutkan bahwasannya tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus dengan MM menggugat suaminya pada tahun 2015. Hal ini suami dari MM sering marah-marah tanpa sebab dan mengancam meninggalkannya. Akhirnya MM memilih jalan berpisah dengan suaminya untuk dapat hidup lebih baik bersama anak-anaknya, serta kembali kekampung halaman untuk bisa menyambung hidup yang lebih harmonis lagi bersama anak-anaknya (MM, 2023). Kasus lainnya dari salah satu informan EM mengajukan penggugabatan kepada suaminya pada tahun 2020 akibat faktor ekonomi yang semakin sulit ketika itu suaminya tidak sepenuhnya menafakahi EM dan anaknya selain itu juga munculnya pihak orang ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka. Berikut pernyataan dari EM:

“sebelumnya keadaan rumah tangga baik-baik saja, namun karena adanya perselingkuhan akhirnya memutuskan untuk menggugat suami, masalah perceraian ini sama sekali tidak ada campur tangan keluarga, sebab yang menjalani dan merasakannya saya jadi rasanya kalau sudah tidak baik-baik saja keadaan rumah tangga akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Selain itu suaminya saya juga punya sifat yang temperamental begitupun anak saya juga dilarang bergaul dengan saudaranya. Saya tidak menyesal sama sekali dan sudah ikhlas apapun keputusannya”

Narasumber EM akhirnya memilih bercerai karena emosi dari suami yang tidak stabil adanya perselisihan setiap saat yang terjadi, akhirnya memilih untuk menggugat suaminya. MM merasa tidak keberatan bercerai dengan suaminya, EM mampu menyambung hidup bersama anak-anaknya dengan berdagang balik kekampung halamannya serta hidup bersama anak-anaknya untuk melanjutkan hidup (EM, 2023)

Kasus yang serupa juga dialami SR mengajukan penggugatan kepada suaminya tahun 2016, akibat sering terjadi perselisihan dan tak segan-segan sering melakukan KDRT kepada SR biasanya penampakan ini sering diperlihatkannya didepan anak-anak mereka. Berikut pernyataan dari SR adalah:

“sebelum itu saya dan suami beberapa tahun setelah menikah pindah ke Jakarta mulai mengikut suami berjualan disana. Namun disana saya sering mendapat perlakuan yang tidak pantas tak segan-segan sering main tangan. Akhirnya saya diam-diam kabur membawa anak kembali lagi ke kampung halaman bersama orang tua. Disana kami belum bercerai, saat beberapa hari setelah kejadian tersebut dia datang kerumah kami ber cekcok dan terjadi perdebatan terus menerus. Akhirnya saya juga tidak tahan dengan sikap dia seperti itu apakah dia selingkuh dibelakang saya, saya juga tidak tahu. Dia sering main tangan yang membuat saya akhirnya menggugat cerainya”

SR mengajukan penggugatan kepada suaminya pada tahun 2016, SR merasa tidak keberatan atas keputusannya, selepas itu dia merasa lebih nyaman ketimbang merasakan kepedihan dibandingkan bersama suaminya sendiri. SR juga merasa mampu untuk melanjutkan hidupnya bersama kedua anak-anaknya. Bagaimanapun SR sudah merasa berusaha menjadi istri yang terbaik untuk suaminya namun tetap saja selalu salah dimata suaminya. Tiba puncak ketika suaminya sering main tangan akhirnya SR yakin dan keputusan ini tidak ada sama sekali campur tangan dari keluarganya (SR, 2023). Hal yang sama juga dinyatakan oleh narasumber IJ serupa dengan kasus lainnya mengajukan penggugatan kepada suaminya akibat sifat temperamen yang sering menjadi lampiasan kepada IJ. IJ sebelumnya sudah berusaha menuruti atau memahami sifat keberadaan suaminya, setiap bertengkar tidak pernah menemukan jalan keluar. Akhirnya memilih bercerai.

“saya sebelumnya sudah sering bagaimana sifat emosi yang dimilikinya, kami juga sama-sama bekerja sudah seharusnya dia tidak merasa berat saya juga merasa cukup dengan gaji saya sebagai karyawan toko. Kami pun sama-sama bekerja, namun saya kadang juga selalu salah dimata dia, apakah dia bosan dengan saya. Kondisi kian hari diisi dengan bertengkar, jujur awalnya saya mencoba mempertahankan kondisi rumah tangga saya ternyata kalau keadaan sudah seperti ini sudah tidak dapat lagi dipertahankan”.

IJ mengakui sudah tidak tahan dengan sifat suaminya yang sering emosi, namun IJ pernah mengakui memberi kesempatan mempertahankan kondisi rumah tangganya tetapi hanya terlihat dari keinginan IJ saja berusaha memperbaiki kembali, IJ menggugat

suaminya pada tahun 2015 (IJ, 2023). Hubungan dalam perkawinan adanya konflik dalam berumah tangga merupakan hal yang akan ditemukan ketika membangun rumah tangga, penyesuaian, serta saling memahami sudah menjadi pegangan untuk memulai hubungan rumah tangga agar mampu mewujudkan kehidupan yang normal. Semua perempuan pasti menginginkan kehidupan yang layak, jika suami tidak dapat lagi dipercaya sebagai kepala rumah tangga sehingga akhirnya keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan, setengah dari istri berani melakukan penggugatan kepada suami. Perceraian juga masih menjadi isu yang sangat sensitif ketika bermasyarakat, tetapi isu ini terus ada dan muncul, akibatnya perempuan merasa ketika sudah tidak bisa diselamatkan mereka memilih untuk berpisah hal tersebut membuktikan cerai gugat terus didominasi pada Pengadilan Agama Padang. Penyebabnya juga beragam diantaranya kemajuan teknologi, faktor ekonomi, perselingkuhan akhirnya memuncak menjadi perselisihan. Maka berdasarkan fenomena yang terjadi salah satunya di Kota Padang yang mempengaruhi kemajuan pola pikir perempuan.

## **KESIMPULAN**

Kasus cerai gugat salah satu peristiwa yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. kasus cerai gugat di Kota Padang didominasi menjadi kasus perceraian yang lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Adanya kesadaran perempuan dalam memerdekakan haknya ketika perempuan sudah merasa dirugikan dalam berumah tangga maka perempuan memiliki hak nya untuk mengajukan penggugatan ke Pengadilan Agama. Perempuan mempunyai kebebasan dalam menormalisasikan kehidupan yang diinginkannya. Cerai bukan peristiwa aib dan tabu lagi bagi masyarakat Kota Padang, angka ini dapat dilihat dari setiap tahun data yang diterima Pengadilan Agama Padang selalu meningkat khususnya cerai gugat. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan faktor penyebab cerai gugat di Kota Padang yang ditemui adalah munculnya perselisihan dan pihak ketiga atau perselingkuhan dalam berumah tangga. Pemicu ini perempuan juga tidak takut jika ditinggalkan suaminya dari beberapa hasil wawancara dengan informan mereka mengatakan tidak mau terperangkap dalam hubungan rumah tangga yang dapat merugikan mereka, mereka mampu untuk menyambung hidup mereka kembali dan melanjutkan kehidupan berikutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arsip Data Pengadilan Agama Padang

BPS Kota Padang 2016-2022

Aditia Muara Padiatra. (2020). Ilmu Sejarah Metode dan Praktik (JSI Press (Ed.))

Prof. Dr Nina Herlina M.S. (2020). Metode Sejarah (Edisi Revisi 2020) (S. Historika (Ed.)).

Warsino dan Endah Sri Hartatik. (2018). Metode Penelitian Sejarah: dari Riset Hingga Penulisan. (M. P. Utama (Ed.))

Administrator. (2015). 3 Pekan, 110 Kasus Cerai di Padang. Harianhaluan.Com  
<https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10174049/3-pekan-110-kasus-cerai-di-padang>

Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam

- Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103–110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Devi Puspita Sari Pendidikan Sejarah, A., & Ilmu Sosial, F. (2014). Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini Di Jawa Timur Tahun 1974-1980 Sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 2, Issue 1)
- Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). Perempuan masa orde baru (Studi kebijakan PKK dan KB tahun 1968-1983). *Verleden : Jurnal Kesenjaraan*, 4(2), 157–172
- Firdaus, M. H. I., & Gusmartasia, A. (n.d.). Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Laporan Penelitian\_Unand\_Pupt.Pdf - Copy. (n.d.)
- Lestari, P., & Mawardi, M. (2020). Ideologi Kesetaraan dan Kebebasan Perempuan dalam Novel Al-Hubb Fii Zamani Nafti. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9359>
- Mardi, O., & Fatmariza, F. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(April 2021), 182–199
- Mega, H. (2020). Makna Perkawinan Menurut Perempuan Pelaku Cerai Gugat (Studi Terhadap 7 Perempuan Pelaku Cerai Gugat di Kota Padang Panjang). <http://scholar.unand.ac.id/63253/>
- Nurhasanah, R. &. (n.d.). Persepsi Perempuan Di Kota Padang Tentang Perceraian. <http://www.badilag.net/2010/>
- Pradadimara, D. (2019). Perempuan Dan Perspektif Gender Dalam Penulisan Sejarah Indonesia 69-85 (Vol. 14, Issue 1). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>
- Prof. Dr Nina Herlina M.S. (2020). *Metode Sejarah (Edisi Revisi 2020)* (S. Historika (Ed.))
- Saidah. (2017). Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan. *Jurnal Al-Maiyyah*, 10(1), 292–312
- Warsino dan Endah Sri Hartatik. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset Hingga Penulisan*. (M. P. Utama (Ed.))
- Wawancara dengan Ibu Dra. Nurhaida M.Ag (Hakim PA Padang)
- Wawancara dengan Ayu Sahib S.H, M.H (Panitera Hukum Muda)
- Wawancara dengan Ibu MM (Informan cerai gugat di Kota Padang)
- Wawancara dengan Ibu EM (Informan cerai gugat di Kota Padang).